



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN, KESEHATAN, SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG**

NOMOR : HK.201/3/4/PIP.Smg-2021

NOMOR : 019.6/364/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc -----

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Singosari Nomor 2A, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

II. HENDRAR PRIHADI, SE, MM-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan kerja sama;-----
- b. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama dalam Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata di Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata di Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata, sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. bidang pendidikan;-----
 - b. bidang kesehatan;-----
 - c. bidang pariwisata;-----
 - d. bidang perencanaan, pekerjaan dan pemeliharaan kontruksi;-----
 - e. bidang pemeliharaan lingkungan;-----
 - f. bidang transportasi;-----
 - g. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;-----
 - h. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata, sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama dalam Bidang Peningkatan pelayanan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Pariwisata.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. bidang pendidikan;-----
 - b. bidang kesehatan;-----
 - c. bidang pariwisata;-----
 - d. bidang perencanaan, pekerjaan dan pemeliharaan konstruksi;-----
 - e. bidang pemeliharaan lingkungan;-----
 - f. bidang transportasi;-----
 - g. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;-----
 - h. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Up. : Direktur PIP Semarang
Alamat : Jalan Singosari Nomor 2A Semarang
Telepon/fax : (024) 8311527 dan 8311528 / (024) 8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telepon/fax : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi/hierarki untuk **PIHAK KEDUA** dan 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.-----

PIHAK KEDUA



HENDRAR PRIHADI, SE, MM

PIHAK KESATU



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc